



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.3.3.3/440/KEP/425.012/2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi salah satu masalah kesehatan di Kota Probolinggo yang kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi dan budaya, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan koordinasi percepatan penanggulangan Tuberkulosis yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, dalam rangka koordinasi percepatan penanggulangan Tuberkulosis dimaksud, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

- Perubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 75);
10. Peraturan Wali Kota Probolinggo 68 Tahun 2019 tentang Replikasi Sistem Inovasi Layanan Sehari Perawatan Keluarga Jemput Obati Sampai Sembuh Penyakit Tuberkulosis di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Manajemen dan Keuangan;
 - f. Bidang Promotif Dan Preventif;
 - g. Bidang Media Dan Humas;
 - h. Bidang Hukum;
 - i. Bidang Layanan;
 - j. Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
 - k. Sekretariat Tetap.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penanggulangan TBC;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penanggulangan TBC; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - b. mengoptimalkan fungsi dan peran masing-masing anggota tim agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja tim; dan
 - c. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penanggulangan Tuberkulosis untuk mencapai target yang telah ditetapkan; dan
 - b. membantu mengoptimalkan fungsi dan peran masing-masing anggota tim agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja tim.
- KEENAM : Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun segala keperluan terkait administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dalam mendukung tugas percepatan penanggulangan Tuberkulosis.
- KETUJUH : Manajemen dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua huruf e mempunyai tugas:
- a. perencanaan dan penyusunan kegiatan dan target program percepatan penanggulangan tuberkulosis di Kota Probolinggo dengan mengacu pada target Eliminasi Tuberkulosis Nasional;
 - b. penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada Organisasi Perangkat Daerah,

- Kecamatan, Kelurahan dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
- d. menyediakan dan meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat, termasuk pelatihan dan pembinaan teknis terkait pengelolaan program Tuberkulosis;
 - e. penyediaan anggaran dan penguatan sistem pendanaan pada program percepatan penanggulangan tuberkulosis untuk mencapai target Eliminasi Tuberkulosis;
 - f. mengembangkan inovasi pendanaan untuk tuntas penanganan Tuberkulosis;
 - g. memastikan pembiayaan layanan Tuberkulosis, termasuk pengobatan, tidak membebani pasien (misalnya melalui jaminan kesehatan); dan
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis untuk mengidentifikasi hambatan dan memastikan capaian program sesuai target.

KEDELAPAN : Bidang Preventif dan Promotif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf f mempunyai tugas:

- a. peningkatan peran komunitas, pemangku kepentingan dan multi sektor melalui pembentukan wadah koordinasi dan kemitraan;
- b. menyelenggarakan kegiatan untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat dalam pencegahan dan pengobatan Tuberkulosis, seperti praktik etika batuk yang benar, pentingnya ventilasi dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
- c. melakukan advokasi dan penggalangan komitmen dari tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat kelurahan dan pengusaha untuk terlibat aktif dalam menyebarkan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan peningkatan motivasi dukungan penanggulangan Tuberkulosis;
- d. berupaya secara aktif untuk mengurangi dan menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap pasien Tuberkulosis dan keluarganya, baik dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun pekerjaan;

- e. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
- f. melakukan skrining terintegrasi di tempat kerja dan melakukan penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan penyakit Tuberkulosis;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kecamatan;
- h. membantu diseminasi dan edukasi tentang pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis;
- i. memberikan bantuan dan dukungan sosial pada pasien Tuberkulosis yang membutuhkan;
- j. melakukan advokasi dan fasilitasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di program penanggulangan Tuberkulosis;
- k. melakukan intervensi untuk mengendalikan faktor resiko Tuberkulosis seperti peningkatan kualitas rumah tinggal, perumahan dan permukiman (misalnya perbaikan ventilasi dan pencahayaan), Peningkatan derajat kesehatan perseorangan (gizi, tidak merokok, pengendalian penyakit penyerta seperti Diabetes Melitus dan HIV), pencegahan dan pengendalian infeksi Tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik;
- l. menemukan dan memantau sasaran bayi di wilayahnya mendapatkan imunisasi BCG; dan
- m. mendorong pengaktifan dan peningkatan kapasitas kader Tuberkulosis di tingkat kelurahan untuk membantu pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif di masyarakat.

KESEMBILAN : Bidang Media dan Humas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf g mempunyai tugas:

- a. publikasi terkait percepatan penanggulangan Tuberkulosis dapat melalui media sosial, website atau talkshow;
- b. menyelenggarakan upaya perubahan perilaku dengan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dan influencer media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengobatan Tuberkulosis;

- c. penyebarluasan informasi yang benar dan masif mengenai Tuberkulosis (penyebab, cara penularan, gejala, bahaya, pencegahan dan pengobatan) melalui berbagai saluran komunikasi publik (media cetak, elektronik, media sosial);
- d. penyusunan strategi komunikasi merencanakan dan mengimplementasikan strategi komunikasi program Tuberkulosis yang efektif, terstruktur dan selaras dengan target eliminasi Tuberkulosis nasional dan daerah;
- e. pengembangan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang Tuberkulosis;
- f. mengelola kampanye publik dengan merancang dan melaksanakan kampanye besar (misalnya Gerakan TOSS TBC–Temukan Obati Sampai Sembuh) untuk memobilisasi masyarakat dalam penemuan dan pengobatan Tuberkulosis; dan
- g. mendokumentasikan semua aktivitas komunikasi dan publikasi secara berkala sebagai bahan advokasi kepada pembuat kebijakan.

KESEPULUH : Bidang Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf h mempunyai tugas:

- a. mendukung dan memberikan fasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi terkait program Tuberkulosis;
- b. merumuskan dan mengusulkan kebijakan berupa Peraturan Kepala Daerah atau Surat Edaran yang mendukung percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
- c. memastikan semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), baik pemerintah maupun swasta, mematuhi kewajiban pelaporan kasus Tuberkulosis melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengawasan kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan (seperti dalam strategi *Directly Observed Treatment Short-course/DOTS*), khususnya dalam menghadapi kasus-kasus yang berpotensi putus obat atau menolak pengobatan, sambil tetap menjamin hak-hak pasien.

: Bidang Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf i mempunyai tugas:

- a. Penemuan dan pengobatan yang terdiri dari:
 1. optimalisasi upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi serta komunitas;
 2. memberikan pengobatan sesuai dengan standar sampai tuntas dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien; dan
 3. penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan Tuberkulosis yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- b. pencegahan dan pengendalian faktor risiko yang terdiri dari:
 1. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik;
 2. peningkatan derajat kesehatan perorangan;
 3. intervensi perubahan perilaku masyarakat;
 4. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, tempat umum dan tempat kerja;
 5. melakukan skrining terintegrasi untuk anak, ibu hamil, penyandang Diabetes Melitus (DM), Orang Dengan HIV (ODHIV) dan populasi beresiko lainnya; dan
 6. pemberian kekebalan dengan tersedianya vaksin untuk pencegahan Tuberkulosis Bacille Calmette-Guerin (BCG) dan/atau vaksin baru Tuberkulosis), peningkatan cakupan vaksinasi Bacille Calmette-Guerin (BCG) serta pemberian obat pencegahan.
- c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit Tuberkulosis yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
- d. jejaring penemuan dan layanan penderita pelaksanaan sistem rujukan pasien Tuberkulosis mengikuti alur layanan Tuberkulosis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo;
- e. pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan Tuberkulosis;
- f. melakukan pendampingan pada pasien Tuberkulosis sensitif obat dan resisten obat;

- g. melakukan identifikasi permasalahan pasien Tuberkulosis sensitif obat dan resisten obat;
- h. mengidentifikasi dan memberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada kelompok populasi rentan, yaitu Kontak serumah dengan pasien Tuberkulosis kelompok lain yang mengalami penurunan fungsi sistem imun; dan
- i. melakukan pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak (investigasi kontak) secara aktif di lingkungan pasien Tuberkulosis oleh tenaga kesehatan dan kader.

KEDUABELAS : Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf j mempunyai tugas:

a. tugas pemantauan (monitoring):

Pemantauan Realisasi Anggaran : Memastikan penyerapan anggaran program Tuberkulosis berjalan sesuai rencana dan efektif.

b. tugas evaluasi:

Penilaian Kinerja Lintas Sektor : Mengevaluasi kontribusi dan capaian setiap sektor yang tergabung dalam Tim Percepatan berdasarkan indikator yang disepakati di RAD TBC.

KETIGABELAS : Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf k mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi dalam rangka percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
- b. menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
- c. melaksanakan koordinasi kemitraan multisektor dalam rangka percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
- d. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Pelaksana;
- e. pembinaan teknis dan supervisi layanan Tuberkulosis untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara berjenjang; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan tahunan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis kepada Wali Kota dan Gubernur.

KEEMPATBELAS : Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim dalam Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMABELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Desember 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 19840531 201001 1 011

SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.3.3.3/440/KEP/425.012/2025
TANGGAL : 12 DESEMBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025-2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Wali Kota Probolinggo; b. Wakil Wali Kota Probolinggo; c. Ketua DPRD Kota Probolinggo; d. Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota; e. Komandan Distrik Militer 0820 Probolinggo; f. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; g. Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo.
2.	Tim Pelaksana:	
	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
	b. Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo.
	c. Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.
	d. Anggota	1. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo; 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo; 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan UPT Provinsi Jawa Timur; 4. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo; 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo; 6. Inspektur Kota Probolinggo; 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo; 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo; 10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo; 11. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo; 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo; 13. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo; 14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo; 15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; 16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo; 17. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo; 18. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo; 19. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo; 20. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo; 21. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo; 22. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; 23. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; 24. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo; 25. Direktur UOBK RSUD dr. Mohommad Saleh Kota Probolinggo; 26. Direktur UOBK RSUD AR ROZY Kota Probolinggo;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		27. Camat Kademangan Kota Probolinggo; 28. Camat Wonoasih Kota Probolinggo; 29. Camat Mayangan Kota Probolinggo; 30. Camat Kanigaran Kota Probolinggo; 31. Camat Kedopak Kota Probolinggo.
	e. Manajemen dan Keuangan	1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo; 2. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo; 3. Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo; 4. Kepala Bidang Formasi dan Mutasi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo.
	f. Bidang Promotif dan Preventif	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo; 2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo; 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo; 4. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo; 5. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		6. Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo; 7. Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo; 8. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo; 9. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo; 10. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo; 11. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo; 12. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kemitraan Lingkungan Hidup (P2KLH) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; 13. Kepala Bidang Penanggulangan dan Penanganan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; 14. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo; 15. Lurah se-Kota Probolinggo; 16. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Probolinggo; 17. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Probolinggo; 18. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kota Probolinggo; 19. Kepala Seksi SMA Cabang Dinas Pendidikan UPT Provinsi Jawa Timur;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		20. Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan UPT Provinsi Jawa Timur; 21. Kepala UPTD Puskesmas se-Kota Probolinggo; 22. Ketua Forum <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Kota Probolinggo; 23. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo; 24. Ketua Asyiyah Kota Probolinggo; 25. Ketua Fatayat NU Kota Probolinggo; 26. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bayuwangga Probolinggo; 27. Rektor Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; 28. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Probolinggo; 29. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Probolinggo; 30. Ketua Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo; 31. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo.
	g. Bidang Media Dan Humas	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo; 3. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo;
	h. Bidang Hukum	1. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; 2. Kepala Bidang Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo; 3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
	i. Bidang Layanan	1. Kepala Bidang Pelayanan Medik pada UOBK RSUD dr. Mohommad Saleh Kota Probolinggo; 2. Kepala Bidang Pelayanan Medik pada UOBK RSUD AR ROZY Kota Probolinggo; 3. Kepala UPTD Puskesmas se-Kota Probolinggo; 4. Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI) Kota Probolinggo; 5. Unsur RSU Amanah Kota Probolinggo; 6. Unsur RSU Dharma Husada Kota Probolinggo; 7. Unsur RSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo; 8. Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak didik dan Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Kota Probolinggo; 9. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Probolinggo; 10. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Probolinggo; 11. Ketua Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Kota Probolinggo; 12. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (Patelki) Kota Probolinggo; 13. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Probolinggo; 14. Ketua Perhimpunan Radigrafer Indonesia (PARI) Kota Probolinggo; 15. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Kota Probolinggo; 16. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Probolinggo.
	j. Bidang Monitoring dan Evaluasi	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Probolinggo.
3.	Sekretariat Tetap:	
	a. Koordinator	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
	b. Anggota	1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo; 2. Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo; 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo 4. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; 6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; 7. Kepala Subbag Keuangan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; 8. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; 9. Kasubag Tata Usaha pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; 10. Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		11. Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; 12. Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN